

# MENUMBUHKAN EKONOMI LOKAL

*Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan*



# **MENUMBUHKAN EKONOMI LOKAL**

## **Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan**

*[The text in this section is extremely faint and illegible due to low contrast and high noise. It appears to be a multi-paragraph article or report.]*

**Suryanto, dkk.**

**MENUMBUHKAN EKONOMI LOKAL  
Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan**

**Buku ini diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan IRSA ke-14  
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret  
dan didanai oleh Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

**UNS PRESS**



**Menumbuhkan Ekonomi Lokal  
(Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan)**  
Hak Cipta©Suryanto, dkk. 2018

**Penulis**

Suryanto  
Tulus Tambunan  
M. Yusuf Indra Purnama  
Rochmat Aldy Purnomo  
Nurul Istiqomah  
Izza Mafruhah  
Adenantha L. Dewa  
Lukman Hakim  
Bhimo Rizky Samudro  
Dinarjati Eka Puspitasari  
Yogi Pasca Pratama  
Akhmad Daerobi  
Hermada Dekiawan  
Mulyanto  
Yunastiti Purwaningsih

Sutomo  
Agung Slamet Sukardi  
Dowes Ardi Nugroho  
Fitria Nur Rahmawati  
Dwi Prasetyani  
Khusnul Ashar  
Susilo  
Mutifiah  
Tri Mulyaningsih  
Fatimah  
Wahyu Prasetyo Widodo  
Malik Cahyadin  
Ida Busnety  
Johadi

**Editor**

Suryanto  
Tulus Tambunan

**Ilustrasi Sampul**

UNS Press

**Penerbit dan Percetakan**

Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press)  
Jalan Ir. Sutami 36 A, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia  
57126  
Telepon (0271) 646994 Psw. 341 Fax. (0271) 7890628  
Website : [www.unspress.uns.ac.id](http://www.unspress.uns.ac.id)  
Email : [unspress@uns.ac.id](mailto:unspress@uns.ac.id)

Cetakan 1, Edisi I, Juni 2018  
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
*All Rights Reserved*

**ISBN 978-602-397-178-7**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga buku bunga rampai ini terselesaikan dapat diterbitkan. Buku bunga rampai ini adalah kumpulan dari tulisan para akademisi dari beberapa perguruan tinggi yaitu Universitas Sebelas Maret, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Trisakti Jakarta, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Brawijaya, dan praktisi.

Ekonomi lokal adalah ekonomi yang tumbuh berdasarkan kekuatan dan keunikan masyarakat lokal. Pengembangan ekonomi lokal menurut Bank Dunia adalah upaya untuk mengembangkan usaha bisnis melalui pengoptimalan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, perwilayahan komoditas (*clustering*), tata ruang, dan regionalisasi ekonomi.

Menumbuhkan ekonomi lokal tidak dapat berharap seperti tumbuhnya cendawan di musim hujan, karena tumbuhnya ekonomi lokal tidak mengenal musim tertentu. Ekonomi lokal tumbuh karena proses yang lebih lama dan kekuatan ekonomi lokal adalah kekhasan yang dimiliki. Ide membuat bunga rampai ini adalah karena tumbuhnya ekonomi lokal memiliki variasi yang unik (khas) seperti meneguhkan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya, Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, dan keunikan setiap daerah.

Harapannya buku bunga rampai ini dapat menjadi sarana saling tukar pandangan dan semoga menjadi secuil inspirasi untuk para akademisi dan praktisi. Inspirasi untuk dapat membantu pengembangan dan penguatan ekonomi lokal di daerah-daerah lain di Indonesia.

Akhirnya, buku bunga rampai ini tidak dapat terselesaikan apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Pertama ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak Prodi Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS atas segala fasilitas yang diberikan. Kedua, para kontributor tulisan yang menjadikan buku bunga rampai ini menjadi lebih berwarna. Ketiga, kepada pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga bantuannya tercatat sebagai amal baik. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam buku bunga rampai ini saya selaku editor mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, Juni 2018

Suryanto

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v	
DAFTAR ISI.....	vi	
<b>BAGIAN I PENDAHULUAN</b>		
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
Suryanto, Tulus Tambunan .....	1	
<b>BAGIAN II EKONOMI KREATIF</b>		
<b>BAB II Ekonomi Kreatif Sumber Perkembangan Ekonomi Desa Tulus Tambunan .....</b>		9
<b>BAB III <i>Smart Economy</i> untuk Penguatan Ekonomi Lokal Kota Surakarta M. Yusuf Indra Purnama, Suryanto .....</b>		45
<b>BAB IV Seni Reyog Ponorogo dalam Perspektif Strategi Pelestarian dan Pengembangan Industri Kreatif Rochmat Aldy Purnomo, Suryanto .....</b>		61
<b>BAB V Konsep <i>Blue Economy</i> dalam Mewujudkan Desa Mandiri Energi Melalui Pemanfaatan Biogas Nurul Istiqomah, Izza Mafruhah .....</b>		75
<b>BAB VI Peran Transportasi Laut pada Poros Maritim dalam Pengurangan Disparitas Antarwilayah di Indonesia Adenantha L. Dewa, Izza Mafruhah, Indah Susilowati .....</b>		93
<b>BAGIAN III KELEMBAGAAN</b>		
<b>BAB VII Praktik-praktik Terbiak Pengelolaan Ekonomi Lokal di Subosuka Wonosraten Lukman Hakim .....</b>		105
<b>BAB VIII Kearifan Lokal dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Ekonomi Politik dan Redulasi: Studi Kasus Tradisi Sasi di Maluku Bhimo Rizky S., Dinarhati Eka P., Yogi Pasca P. ....</b>		113
<b>BAB IX Strategi Penguatan Kelembagaan Usahatani Akhdad Daerobi.....</b>		123
<b>BAB X Kebutuhan Investasi untuk Pengembangan Ekonomi Lokal di Surakarta Suryanto, Hermada Dekiawan, Johadi .....</b>		133

<b>BAB XI</b>	<b>Kinerja Keuangan dan Tren Pendapatan Daerah dari Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar</b> Mulyanto, Lukman Hakim.....	155
<b>BAB XII</b>	<b>Dampak Kenaikan Upah Minimum terhadap Relokasi Industri dan kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah</b> Yunastiti Purwaningsih, Sutomo .....	183

### **BAGIAN III KEWIRAUSAHAAN**

<b>BAB XIII</b>	<b>Potensi Wisata Kuliner terhadap Penguatan Ekonomi Lokal</b> Agung Slamet S., Doves Ardi N., Fitria Nur R.....	209
<b>BAB XIV</b>	<b>Peran dan Perilaku Muslimah Pengusaha dalam Dinamika Kewirausahaan</b> Dwi Prasetyani, Khusnul Ashar, Susilo, Multifiah .....	227
<b>BAB XV</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitas Akses Kredit dan Pendampingan Usaha</b> Tri Mulyaningsih, Fatimah .....	251
<b>BAB XVI</b>	<b>Analisis Pengaruh PDRB dan UMK terhadap Pengangguran pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016</b> Wahyu Prasetyo Widodo, Malik Cahyadin.....	269
<b>BAB XVII</b>	<b>Pemetaan Produk-produk Unggulan di Provinsi Sumatera Barat: Hasil Sebuah Tinjauan Ulang dari Berbagai Sumber</b> Tulus Tambunan, Ida Busteny .....	289



## **BAB XV**

# **PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI FASILITAS AKSES KREDIT DAN PENDAMPINGAN USAHA**

**Tri Mulyaningsih  
Fatimah**

### **A. Pendahuluan**

Usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan kelompok usaha yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Pada masa krisis tahun 1997/ 1998, UMK merupakan kelompok usaha yang dapat bertahan dan berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia (Hamzani & Achmad, 2016). Salah satu alasan UMK dapat bertahan terhadap krisis karena sebagian besar UMK memproduksi produk yang inelastis seperti bahan pangan dan kebutuhan masyarakat sehari-hari (Pusat Kebijakan Risiko Fiskal, 2012). Produk-produk tersebut memiliki permintaan yang stabil walaupun tingkat pendapatan masyarakat fluktuatif. Selain dapat bertahan dalam menghadapi krisis, kelompok usaha ini juga memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011-2013 kontribusi usaha mikro dan kecil terhadap PDB Indonesia sekitar 40 persen pertahun. Selain berkontribusi terhadap PDB, usaha ini juga merupakan usaha mayoritas di Indonesia, karena lebih dari 90 persen usaha di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil. UMK juga merupakan salah satu usaha yang menyerap banyak tenaga kerja Indonesia. UMK di Indonesia menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja di Indonesia.

Walaupun UMK memiliki kontribusi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kelompok usaha ini dinilai masih memiliki beberapa kekurangan dan hambatan dalam mengembangkan usahanya (Ibrahim & Verliyantina, 2012). UMK menghadapi keterbatasan akses kredit untuk menambah modal dan kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga menghambat proses produksi dan pemasaran produk (Tambunan, 2002). Keterbatasan modal semakin diperburuk dengan keterbatasan akses pengusaha terhadap lembaga keuangan (Shaban et al, 2014). Untuk mengatasi permasalahan modal dan akses lembaga keuangan, UMK memerlukan peran serta lembaga terkait seperti pemerintah maupun lembaga keuangan.

Tabel 15.1  
Kontribusi Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap PDB dan Penyerapan  
Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2011-2013

Kontribusi	2011		2012		2013	
	Unit	%	Unit	%	Unit	%
Jumlah Usaha	55.206.444	99,99	56.534.592	99,99	57.895.721	99,99
	Miliar	%	Miliar	%	Miliar	%
Produk Domestik Bruto	1.022.457,6	43,01	1.085.086,2	42,97	1.150.383,69	43,08
	Pekerja	%	Pekerja	%	Pekerja	%
Penyerapan Tenaga Kerja	98.877.789	94,52	104.395.487	94,21	110.194.697	93,63

Sumber: Kemenkop dan UKM, 2018

Peran pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus mengambil peran dalam menumbuhkan iklim usaha, mengembangkan usaha, menyediakan akses pembiayaan dan menjalin kemitraan. Dalam meningkatkan kemampuan usaha dan perlindungan terhadap UMK, pemerintah telah memetakan kebijakan terkait pembentukan usaha, pendanaan dan pengembangan usaha.

Artikel ini memfokuskan pada deskripsi fasilitasi akses kredit dan pendampingan baik pendampingan usaha yang diberikan oleh pemerintah

Indonesia baik di tingkat pusat maupun di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Deskripsi akses dan fasilitas adalah penting mengingat pelaku usaha mikro dan kecil maupun menengah membutuhkan sosialisasi informasi tersebut. Beberapa pihak mengeluhkan rendahnya sosialisasi informasi terkait akses dan pendampingan dan hal tersebut berpotensi mengurangi efektivitas implementasi program. Selain itu, artikel ini juga membahas beberapa contoh pendampingan dan fasilitasi di negara-negara lain sebagai inspirasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program.

## B. Permasalahan yang Dihadapi Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil (UMK) pada umumnya berskala kecil baik dalam hal permodalan, jumlah aset maupun nilai omset (penjualan). Menurut definisi usaha mikro dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), skala usaha mikro adalah yang paling kecil dengan nilai aset maksimal 50 Juta Rupiah dan omset mencapai 300 Juta dalam setahun. Usaha kecil memiliki skala yang lebih besar dibandingkan dengan usaha mikro yaitu nilai aset antara 50 sampai 500 Juta Rupiah dan omset setahun mencapai 2,5 Miliar Rupiah. Skala usaha yang kecil juga ditunjukkan oleh rendahnya jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan pada unit usaha tersebut. Usaha mikro pada umumnya mempekerjakan 1 hingga 5 orang tenaga kerja sedangkan usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja sampai 19 orang (Badan Pusat Statistik).


Skala usaha yang kecil mempersulit usaha kecil dan mikro untuk mencapai skala ekonomi dalam memproduksi barang maupun jasa. Dengan demikian, pada umumnya struktur biaya UMK lebih tinggi dibandingkan dengan usaha menengah dan besar. Struktur biaya yang tinggi artinya biaya untuk menghasilkan per unit barang adalah lebih tinggi dibandingkan unit usaha yang mampu mencapai skala ekonomi. Struktur biaya tersebut mempersulit usaha mikro dan kecil untuk bersaing dengan usaha skala menengah dan besar karena struktur harga cenderung lebih tinggi.

Skala usaha yang kecil juga lekat dengan persepsi tingkat risiko usaha yang tinggi. Hal ini menyulitkan usaha mikro dan kecil untuk memperoleh akses kredit melalui lembaga keuangan perbankan. Pusat Kebijakan Risiko Fiskal pada tahun 2012 melaporkan bahwa UMK harus membayar biaya premi atas penjaminan pinjaman yang persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan usaha berskala besar. *Risk premium* yang dikenakan pada usaha kecil adalah lebih tinggi sebagai biaya penjaminan atas pinjaman yang dinilai beresiko oleh perbankan. *Risk premium* untuk usaha mikro adalah 3,1 persen; untuk usaha kecil adalah 2,6 persen. Unit



usaha dengan skala menengah hanya membayar premi yang lebih rendah atas pinjaman yang dilakukan pada perbankan yaitu 1,8 persen (Pusat Kebijakan Risiko Fiskal, 2012). Tingginya premi risiko yang harus dikeluarkan oleh usaha mikro dan kecil menambah berat beban struktur biaya usaha mikro dan kecil sehingga mengurangi daya saing usaha kecil.

Selain profil premi risiko yang tinggi, usaha mikro dan kecil juga dipandang tidak *bankable* oleh lembaga keuangan karena pengelolaan usaha yang belum profesional. Banyak usaha mikro dan kecil yang belum berbadan hukum, tidak melakukan pencatatan keuangan yang baik dan memenuhi standar akuntansi serta tidak memiliki agunan yang memadai. Hal-hal tersebut semakin mempersulit akses usaha mikro dan kecil pada kredit dari lembaga keuangan. Kesulitan akses usaha kecil pada kredit lembaga keuangan tidak hanya terjadi di Indonesia. Studi yang dilakukan Harvard Business School pada usaha mikro dan kecil di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa akses kredit dari lembaga keuangan sangat terbatas (Mills, 2014). Di lain pihak, lembaga keuangan merupakan sumber utama dana segar untuk usaha mikro dan kecil karena akses untuk menerbitkan obligasi di pasar keuangan maupun menerbitkan saham di pasar modal lebih terbatas. Studi yang dilakukan oleh Tambunan (2002) dan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 menemukan adalah permasalahan akses kredit cukup tinggi dan bahwa survei BPS menunjukkan bahwa hal tersebut adalah kendala yang paling utama. Sekitar 39 persen usaha mikro dan kecil mengemukakan bahwa akses kredit yang sulit telah berdampak pada ketidakmampuan memperoleh sumber permodalan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015

Gambar 15.1  
Permasalahan UMK

Selain masalah akses pada kredit, masalah yang sering dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil adalah pemasaran produknya. Survei BPS (2015) menemukan bahwa 25 persen pengusaha usaha mikro dan kecil mengalami kendala memasarkan produk yang dihasilkan. Studi yang dilakukan oleh Tambunan (2002) juga menunjukkan bahwa memasarkan

produk adalah masalah pelik yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Usaha berskala kecil pada umumnya tidak memiliki pengetahuan strategi pemasaran yang efektif, bagaimana berinteraksi dengan calon konsumen dan konsumen, maupun upaya promosi yang dapat meningkatkan pemasaran produknya (Seo et al., 2014). Pada umumnya literatur menggunakan istilah gap pengetahuan (*knowledge gap*) untuk menggambarkan kendala kebutaan atau terbatasnya pengetahuan tentang pemasaran produk pada usaha kecil.

Permasalahan internal berikutnya yang dihadapi usaha berskala kecil adalah rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (Tambunan, 2002; BPS, 2015). Survei BPS yang dipublikasikan dalam Analisis Ketenagakerjaan Usaha Mikro Kecil (BPS, 2016) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja di sektor tersebut adalah rendah. Pekerja berpendidikan rendah memilih untuk bekerja di UMK karena kebutuhan pada keahlian relatif tidak diperlukan sehingga memudahkan calon pekerja memperoleh pekerjaan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditambah dengan penggunaan alat dan teknologi sederhana merupakan sumber inefisiensi usaha mikro kecil. Dengan sistem produksi yang sederhana, UMK mengalami keterbatasan untuk memproduksi dalam jumlah besar dan kualitas yang memenuhi standar yang ditentukan.

Berdasarkan informasi hal-hal yang menjadi permasalahan pada UMK maka pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong kinerja UMK. Terkait dengan akses pada permodalan, pemerintah telah memberikan fasilitas kredit bersubsidi seperti KUR yang memberikan kemudahan pada UMK terutama terkait ketidakmampuan memenuhi persyaratan agunan seperti yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan komersial. Jaminan pada resiko penyaluran KUR juga telah diminimalisir dengan mendirikan lembaga penjamin kredit di tingkat nasional dan daerah. Terkait dengan permasalahan akses pemasaran dan keterampilan, pemerintah di pusat dan daerah mendirikan lembaga pendampingan yaitu Penyedia Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Berikut akan dijabarkan fasilitas-fasilitas pendampingan yang disediakan oleh pemerintah untuk UMK.

### **1. Fasilitasi Akses Kredit untuk Usaha Mikro Kecil (UMK)**


Kebijakan pengembangan usaha kecil mikro di Indonesia memprioritaskan kemudahan akses kredit bagi UMK. Usaha mikro, kecil (menengah) UMK(M) memperoleh fasilitasi kredit dari pemerintah dengan perlakuan khusus. Sejak pemerintahan Presiden Soeharto pada era Orde Baru, pemerintah telah menyalurkan beberapa jenis kredit untuk membantu UMKM (Ika et al., 2016). Beberapa jenis kredit tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Ketahanan

Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP).

KUT merupakan kredit untuk petani yang diberikan pemerintah melalui bank pelaksana seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada petani melalui kelompok tani atau koperasi dengan segala resiko kegagalan menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam perkembangannya, KUT digantikan dengan KKP-E di mana penyaluran dan kepemilikan dana sepenuhnya milik perbankan dan pemerintah hanya memberikan subsidi pada bunga bank. Dengan demikian, resiko kredit dalam format KKP-E diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank.

KUR merupakan kredit atau pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan debitur yang dijamin oleh perusahaan penjamin dengan kriteria tertentu. KUR dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur dengan status individu, badan usaha dan kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang dimiliki belum cukup untuk melakukan kredit ([kur.ekon.go.id](http://kur.ekon.go.id)). Melalui KUR diharapkan pelaku usaha mikro kecil yang belum memenuhi persyaratan untuk mengakses kredit di lembaga keuangan dapat mengakses kredit KUR. Dalam perkembangannya tahun 2018, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 pemerintah menerbitkan dua skema KUR baru. Skema KUR tersebut adalah skema KUR untuk usaha pemula dan skema KUR Multisektor yang ditujukan pada kelompok usaha yang dikelola bersama dalam bentuk klaster. Kredit yang disalurkan kepada UMK(M) dapat diperuntukkan untuk modal kerja dan investasi. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 pemanfaatan kredit bersubsidi KUR digunakan terutama untuk menambah modal kerja sebesar 659 Miliar atau mencapai 75 persen total penyaluran KUR dan investasi sebesar 220 Miliar.






Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2018

Gambar 15.2  
Kredit UMKM Berdasarkan Penggunaannya (Juta Rupiah)

Nilai kredit yang dapat diakses oleh UMK bervariasi sesuai dengan jenis kredit yang akan diajukan. Jenis yang pertama adalah KUR mikro dengan plafon kredit 20 Juta Rupiah dan suku bunga yang harus dibayarkan adalah 22 persen per tahun. Skema KUR yang kedua adalah KUR Ritel dengan nilai pinjaman antara 20 Juta sampai 500 Juta dan dikenakan suku bunga pinjaman sebesar 13 persen. Jenis ketiga adalah KUR *Linkage* yang memberikan akses kredit dengan nilai yang lebih besar yaitu mencapai 2 Miliar Rupiah. Skema KUR *Linkage* pada umumnya menggunakan lembaga lain seperti koperasi, BPR atau lembaga keuangan non-bank untuk menyalurkan pinjaman KUR dari bank pelaksana (Ika et al., 2016).

Pada tahun 2011 Baki Debet KUR di Indonesia mencapai lebih dari Rp 400 Miliar Rupiah, di mana penyaluran KUR tertinggi tercatat di provinsi DKI Jakarta yaitu mencapai 17 persen dari total kredit yang disalurkan. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 penyaluran kredit KUR di Indonesia mencapai Rp 800 Miliar Rupiah. Walaupun program KUR ini sempat dihentikan pada awal tahun 2015 karena sudah hampir melampaui target, program ini kembali efektif pada September 2015 dan terus berjalan hingga sekarang.


Menumbuhkan Ekonomi Lokal  
Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2018

Gambar 15.3  
Perkembangan Kredit UMKM (Juta Rupiah)

Penyaluran kredit bersubsidi seperti KUR sangat bergantung pada dukungan beberapa lembaga di luar pemerintah. Lembaga pertama adalah industri perbankan sebagai penyalur kredit. Kegiatan penyaluran kredit merupakan bidang usaha perbankan sebagai lembaga intermediasi antara pemerintah dengan usaha mikro kecil. Pemerintah dalam hal ini adalah pemilik dana dan usaha mikro kecil adalah calon debitur. Sejak awal penyaluran kredit bersubsidi, perbankan sudah dilibatkan dalam proses penyaluran kredit. Bank persero (Bank milik pemerintah) Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan bank utama penyalur kredit bersubsidi. Kontribusi bank persero dalam penyaluran kredit bersubsidi mencapai lebih dari separuh (56 persen) dan disusul oleh bank swasta nasional sebesar 35 persen.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2018

Gambar 15.4  
Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank Tahun 2017

Perbankan memiliki kapasitas dalam *screening* debitur dan menentukan profil risiko debitur. Pada awal penyaluran KUR, bank tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menyalurkan kredit tetapi juga menanggung risiko kegagalan kredit. Kredit bersubsidi memiliki risiko kegagalan pengembalian kredit yang cukup besar karena UMK memiliki profil risiko yang tinggi. Profil risiko kredit semakin tinggi karena UMK tidak memiliki agunan (*collateral*) yang memadai untuk menanggung kerugian apabila kredit menjadi macet. Untuk memberikan akses kredit pada usaha UMK yang tidak memiliki agunan yang memadai dan untuk menekan risiko kegagalan penyaluran kredit bersubsidi, pemerintah melaksanakan program penjamin kredit. Program tersebut memberikan jaminan kepada bank atas risiko kegagalan debitur dalam melunasi pinjaman non tunai (*non cash loan*) yang diberikan oleh bank dengan sistem *Three-Party* (Ika et al., 2016). Sistem ini melibatkan bank, debitur (UMK) dan lembaga penjamin kredit. Penjaminan dilakukan melalui *Indemnity Agreement* yang merupakan bentuk *Recourse Agreement* kepada debitur bahwa pihak asuransi telah membayar klaim kepada bank, sehingga debitur berkewajiban mengembalikan kepada asuransi senilai klaim yang telah dibayarkan.


Lembaga penjamin simpanan berfungsi untuk memberikan kepastian kepada perbankan sebagai penyalur kredit untuk menanggung kerugian yang muncul apabila pengembalian kredit mengalami masalah. Dengan demikian, risiko kegagalan kredit akan dipindahkan dari pihak bank kepada lembaga penjamin kredit. Lembaga penjamin kredit dibentuk oleh pemerintah dengan skema *unfunded model* di mana biaya penjaminan berasal dari pemerintah. Lembaga penjamin kredit di tingkat nasional adalah JAMKRINDO yang awalnya adalah Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia pada tahun 1970 berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 1981. Lembaga ini berubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) dan berfungsi untuk memberikan kredit langsung kepada koperasi dengan sistem bagi hasil serta menjamin kredit koperasi ([www.jamkrindo.co.id](http://www.jamkrindo.co.id)).

Peran PKK diperluas tidak hanya sebatas mengembangkan koperasi di Indonesia tetapi kemudian dilibatkan untuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Lembaga tersebut berganti nama menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU) melalui PP Nomor 95 Tahun 2000. Pada tahun 2008 pemerintah mengubah fungsi Perum SPU ini dari memberikan kredit langsung dan menjamin kredit usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK). Dengan demikian, melalui PP Nomor 41 Tahun 2008 Perum SPU berganti nama menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia ([www.jamkrindo.co.id](http://www.jamkrindo.co.id)).



Dalam perkembangannya sampai saat ini terdapat 56 cabang Jamkrindo di seluruh Indonesia. Pentingnya keberadaan lembaga penjamin kredit juga dirasakan di daerah sehingga sudah dibentuk beberapa lembaga penjamin kredit pada tingkat provinsi, yaitu Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Jamkrida merupakan badan usaha perseroan terbatas yang dimiliki pemerintah provinsi yang berperan dalam menjamin kredit bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi ([www.jamkrida-jakarta.co.id](http://www.jamkrida-jakarta.co.id)). Sebagai lembaga pemerintah yang menunjang program pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, lembaga ini memberikan penjaminan kredit pada pinjaman usaha tersebut baik pada lembaga keuangan perbankan maupun bukan perbankan

Selain Jamkrindo di Indonesia juga terdapat lembaga Askrindo yang berperan dalam menjamin kredit UMKM. Lembaga tersebut didirikan berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 1971 untuk memberdayakan UMKM di Indonesia dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia (Ika et al., 2016). Askrindo memiliki peran dan fungsi sebagai *Collateral Substitution Institution*, yaitu lembaga yang menjadi jembatan antara UMKM yang layak dibiayai namun tidak memiliki agunan yang cukup kepada lembaga bank maupun non-bank ([askrindo.co.id](http://askrindo.co.id)).



Sumber: [askrindo.co.id](http://askrindo.co.id) (2018)

Gambar 15.5  
Persebaran Askrindo

Di samping pencapaian penyaluran KUR yang cukup baik, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan KUR. Data BPS menunjukkan bahwa 80 persen usaha mikro dan kecil di Indonesia masih belum memperoleh akses pinjaman kredit. Menurut data Bank Sentral Republik Indonesia terdapat lima permasalahan penyaluran KUR, yaitu (i) kurangnya sosialisasi kepada pengusaha UMKM terutama yang berada di daerah terpencil, (ii) suku bunga KUR yang dinilai pengusaha masih terlalu tinggi, (iii) keterlambatan pembayaran klaim kredit dari pemerintah,

sehingga menghambat lembaga penyalur kredit dalam menjalankan fungsinya, (iv) kesulitan dalam mencari debitur yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan serta (v) terdapat beberapa dispute terhadap beberapa ketentuan KUR.

Tingginya tingkat bunga yang dikenakan bagi kredit untuk UMK juga dikemukakan oleh Rosengard (2011). UMK di Indonesia mengalami credit crunch di mana perbankan tidak responsif atas meningkatnya permintaan kredit terutama dari usaha mikro dan kecil. Rosengard (2011) mengemukakan bahwa perilaku perbankan di Indonesia terutama adalah mengejar kepentingan jangka pendek. Selain itu, kebijakan pengawasan perbankan mendorong bank untuk memprioritaskan pencapaian kinerja stabilitas sehingga mengorbankan aspek efisiensi usaha. Studi yang dilakukan Mulyaningsih (2014) juga menunjukkan bahwa persaingan di industri perbankan di Indonesia cenderung tidak kompetitif pada tahun 2000-an dibandingkan periode sebelumnya. Perbankan di Indonesia didominasi oleh beberapa bank besar sehingga struktur pasarnya cenderung oligopoli. Struktur pasar yang tidak kompetitif menyebabkan suku bunga kredit menjadi tinggi.

### **C. Pendampingan Usaha untuk Usaha Mikro dan Kecil**

Berdasarkan pemetaan masalah yang dihadapi UMK, permasalahan internal baik yang bersifat primer maupun sekunder merupakan masalah pelik yang dihadapi UMK di Indonesia. Aspek primer dalam pengelolaan bisnis berkaitan dengan bidang utama bisnisnya dalam memproduksi barang dan jasa untuk pasar. Aspek primer di antaranya adalah aspek pengelolaan keuangan, pemasaran, pencatatan keuangan (akuntansi), tata kelola dan rekrutment tenaga kerja hingga aktivitas pemetaan pesaing. Aspek sekunder merupakan aspek pendukung operasional perusahaan seperti pengembangan modal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun strategi dan usaha untuk menjangkau pasar internasional.

Usaha mikro dan kecil pada umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan dalam aspek primer maupun sekunder dalam pengelolaan bisnisnya. Pendampingan dari pihak eksternal sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan UMK. Kegiatan pendampingan terutama diberikan untuk peningkatan kapasitas dan pengetahuan pelaku UMK terkait aspek pengelolaan bisnis primer dan sekunder. Artikel yang ditulis oleh Seo et al. (2014) menemukan bahwa pendampingan yang tepat memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan usaha UMK. Pendampingan dalam aspek pemasaran misalnya mampu meningkatkan volume penjualan, memperluas jenis produk yang diproduksi, memperluas jangkauan pemasaran secara geografis maupun meningkatkan kinerja

usaha secara umum. UMK juga dibekali pengetahuan untuk melakukan pemasaran yang efektif dalam menjangkau konsumen dengan mengembangkan interaksi langsung dengan konsumen. Selain itu, UMK membutuhkan pendampingan untuk menyusun strategi promosi yang tepat untuk mempromosikan produknya.

Hasil penelitian Seo et al., (2014) juga menemukan bahwa penyusunan desain kegiatan pendampingan harus menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan UMK yang didampingi. Lebih lanjut, Seo et al., (2014) menjelaskan bahwa usaha UMK yang memiliki kinerja keuangan yang rendah misalnya jumlah omset, aset dan keuntungan yang rendah lebih membutuhkan pendampingan pada aspek pengelolaan bisnis primer. Dalam kaitannya dengan UMK yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan di atas rata-rata maka jenis pendampingan yang dibutuhkan adalah pendampingan pada aspek sekunder.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha mikro dan kecil, pemerintah membentuk lembaga penyedia layanan usaha pada tingkat provinsi. Lembaga pendamping tersebut adalah Penyedia Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang beroperasi pada level provinsi serta didukung oleh unit-unit PLUT yang berbasis regional atau merupakan gabungan dari beberapa kabupaten/ kota. Lembaga ini memiliki tujuan untuk menyediakan jasa layanan pendampingan bagi peningkatan kinerja usaha koperasi, mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan potensi unggulan daerah (Tamba, 2017).


Jenis pelayanan yang diberikan oleh lembaga ini berbeda-beda di setiap provinsinya. Secara umum, terdapat tujuh pelayanan pokok yang dilakukan oleh lembaga ini, yaitu (i) bidang kelembagaan; (ii) bidang Sumber Daya Manusia; (iii) bidang pembiayaan; (iv) bidang produksi; (v) bidang pemasaran; (vi) pengembangan teknologi informatika dan (vii) bidang pengembangan jaringan kerjasama (Tamba, 2017). Setiap lembaga baik di provinsi maupun kabupaten/ kota mengembangkan ketujuh layanan ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah mereka.

Secara struktur kelembagaan dan fungsinya lembaga ini dapat dikategorikan dalam tiga struktur, yaitu (i) PLUT nasional, (ii) PLUT provinsi dan (iii) PLUT regional. Lembaga pada tingkat nasional dikelola oleh kementerian koperasi dan UMKM. Lembaga ini memiliki fungsi melakukan koordinasi lembaga secara nasional, pembinaan, pengawasan pelayanan standar minimal (SPM) serta fasilitasi jaringan PLUT.

Lembaga PLUT pada tingkat provinsi dikelola oleh SKPD provinsi yang menaungi KUMKM. Lembaga pada tingkat ini memiliki fungsi di antaranya menyediakan layanan usaha terpadu bagi usaha di daerahnya, mengembangkan jaringan dengan mitra terkait pemberdayaan usaha dan



pendampingan dan pengawasan unit lembaga regional. Lembaga pada unit regional juga dikelola oleh SKPD provinsi yang menaungi KUMKM. Lembaga pada unit regional memiliki fungsi yang sama dengan lembaga pada unit provinsi. Dalam perkembangannya pada tahun 2017 di Indonesia terdapat 51 cabang PLUT baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pulau Jawa dan Sumatera merupakan wilayah yang memiliki jumlah PLUT terbanyak di Indonesia. Adapun provinsi yang memiliki jumlah PLUT terbanyak adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat yaitu masing-masing 4 PLUT.




Sumber: Tamba, 2017

Gambar 15.6  
Persebaran PLUT di Indonesia (persen)

Pada tahun 2018 terdapat 89 pemerintah daerah di Indonesia yang mengusulkan pembangunan PLUT di daerah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menganggap PLUT sebagai salah satu lembaga pemberdayaan UMKMK yang berpengaruh dalam menunjang kinerja UMKM di daerah mereka. Daerah yang paling banyak mengusulkan pembangunan PLUT adalah Sulawesi Selatan yang merupakan penghasil pangan terbesar dan memiliki potensi pertambangan dan pariwisata yang sangat besar terutama di Indonesia timur ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).


**Menumbuhkan Ekonomi Lokal  
Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan**



Sumber: Tamba, 2017

**Gambar 15.7**  
Usulan PLUT\_KUMKM Tahun 2018

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kinerja lembaga PLUT dinilai dari jumlah usaha yang dibina. Sejak disahkan pertama kali pada tahun 2013, unit usaha yang didampingi oleh PLUT mengalami peningkatan. Tahun 2014, jumlah unit usaha yang dibina adalah 50.641 unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2015 unit usaha yang didampingi PLUT mengalami kenaikan sebesar 8 persen dari tahun 2014. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan pesat dalam jumlah KMUM yang didampingi oleh PLUT, yaitu naik sebesar 57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa KUMKM di Indonesia memiliki kepercayaan pada lembaga ini, sehingga diharapkan PLUT akan terus memberikan pelayanan yang semakin baik. Sehingga jumlah KUMKM yang dibina oleh PLUT akan terus bertambah.



Sumber: Tamba, 2017

**Gambar 15.8**  
Kinerja PLUT (Jumlah UMKM yang didampingi)

## D. Penutup

Data menunjukkan bahwa UMKM merupakan sektor yang penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, dalam menjalankan usahanya UMK memiliki banyak hambatan. Beberapa hambatan yang sering dihadapi UMK meliputi aspek pengelolaan bisnis primer dan sekunder serta keterbatasan akses kredit. Terbatasnya akses pada kredit disebabkan oleh pengelolaan bisnis yang belum profesional dan memenuhi standar maupun ketidakmampuan menyediakan agunan yang memadai sebagai syarat pengajuan kredit. Selain itu, perbankan menilai kredit pada UMK memiliki risiko macet yang lebih tinggi sehingga UMK harus membayar premi risiko yang lebih tinggi dibandingkan usaha menengah dan besar.

Untuk mendorong perkembangan UMK terutama kaitannya dengan mempermudah akses kredit, pemerintah mengucurkan berbagai fasilitas kredit bersubsidi. Selain itu, pemerintah juga mendirikan lembaga penjamin kredit untuk memfasilitasi perbankan dalam menyalurkan kredit pada UMK. Lembaga penjamin tersebut berfungsi untuk mengatasi ketiadaan agunan sebagai syarat pengajuan kredit kepada perbankan. Dengan adanya jaminan yang diberikan pemerintah maka risiko kerugian dipindahkan dari pihak bank kepada lembaga penjamin.

Keberadaan kredit bersubsidi maupun lembaga penjamin kredit telah berkontribusi pada peningkatan akses kredit untuk UMK. Akan tetapi, kebutuhan kredit UMK masih jauh lebih besar daripada kredit yang sudah disalurkan. Selain itu, penyaluran kredit juga masih terkendala beberapa hal seperti rendahnya sosialisasi terkait fasilitas kredit dan penjamin kredit, proses yang rumit maupun suku bunga yang tinggi.

Selain kemudahan akses kredit, UMK membutuhkan pendampingan dari pihak eksternal untuk mengurangi *knowledge gap* pengelolaan bisnis yang baik. Keberadaan lembaga pendamping Penyedia Layanan Usaha Terpadu (PLUT) pada level provinsi maupun kabupaten/ kota diharapkan mampu meningkatkan kapasitas UMK dalam mengelola bisnisnya. Sejauh ini, PLUT berfungsi untuk menyediakan pelatihan dan pendampingan usaha bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, akses pada pembiayaan, peningkatan kapasitas produksi, mencari akses dan memperluas pemasaran, pemanfaatan teknologi informasi maupun pengembangan jaringan kerjasama (Tamba, 2017). Jumlah PLUT yang terus meningkat di daerah-daerah di Indonesia menunjukkan kebutuhan lembaga pendamping yang sangat besar bagi perkembangan UMK di Indonesia. Akan tetapi, studi lebih lanjut dibutuhkan untuk mengkaji efektivitas pendampingan dalam meningkatkan kinerja UMK di Indonesia.



## REFERENSI

- Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). (2018). Sejarah Askrindo. Retrieved from [www.askrindo.co.id](http://www.askrindo.co.id)
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Profil Industri Kecil Mikro*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Sentral Republik Indonesia. (n.d.). Skim Kredit UMKM. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/skim/Contents/Default.aspx>
- Hamzani, U., & Achmad, D. (2016). The Performance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs): Indigenous Ethnic Versus Non-Indigenous Ethnic. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 265–271. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.015>
- Ibrahim, N., & Verliyantina. (2012). The Model of Crowdfunding to Support Small and Micro Businesses in Indonesia Through a Web-based Platform. *Procedia Economics and Finance*, 4(Icsmed), 390–397. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00353-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00353-X)
- Ika, S., R.Nurhidayat, & Mutaqin. (2016). *Kredit Usaha Rakyat (Kur): "Indonesian Way" Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia*.
- Irjayanti, M., & Azis, A. M. (2012). Barrier Factors and Potential Solutions for Indonesian SMEs. *Procedia Economics and Finance*, 4(Icsmed), 3–12. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00315-2](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00315-2)
- Mulyaningsih, T. (2014). Banking Competition and Its Relationship with Banking Stability: Evidence from Indonesia 1980-2010. Thesis unpublished. University of Canberra
- Pusat Kebijakan Risiko Fiskal. (2012). Kebijakan Antisipasi Krisis Tahun 2012 Melalui Program Kredit Usaha.
- Shaban, M., Duygun, M., Anwar, M., & Akbar, B. (2014). Diversification and banks' willingness to lend to small businesses: Evidence from Islamic and conventional banks in Indonesia. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 103, S39–S55. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.03.021>
- Seo, J.H., Perry, V.G., Tomczyk, D., Solomon, G.T. (2014). Who benefits most? The effects of managerial assistance on high- versus low-performing small businesses. *Journal of Business Reserch.*, 67: 2845-2852.

Rosengard, J.K. (2011). If the Banks Are Doing So Well, Why Can't I Get A Loan? Regulatory Constraints to Financial Inclusion in Indonesia. *Asian Economic Policy Review*. 6(2): 273-296

Tamba, H. (2017). Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui PLUT\_KUMK. Indonesia, kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik.

Tambunan, T. T. H. (2002). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: PT. Salemba Empat Patria.



# MENUMBUHKAN EKONOMI LOKAL

*Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan*

Menumbuhkan ekonomi lokal membutuhkan peran pelaku usaha (*entrepreneurship*), pemerintah, dan lingkungan usaha (pasar). Pelaku usaha yang memiliki kreativitas untuk memberi nilai tambah terhadap produk belum tentu akan mampu bersaing dengan produk-produk sejenis di pasar. Pemerintah di satu sisi memiliki keterbatasan dalam penganggaran untuk membantu pengembangan ekonomi lokal. Daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi yang rendah dipandang kurang *seksi* menjadi produk unggulan daerah, meski sejatinya pengembangan ekonomi lokal mampu secara langsung pemeratakan kue pembangunan melalui terserapnya tenaga kerja lokal dan bahan baku lokal. Lingkungan usaha juga kadang tidak memberikan keuntungan untuk pengembangan ekonomi lokal, misalnya tuntutan sertifikasi produk.

Peluang dan tantangan pengembangan ekonomi lokal membutuhkan kerja sama tiga pilar. Target pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai amanat *sustainable development goals* salah satunya dengan mewujudkan kerja sama tiga pilar ini. Ekonomi lokal yang berkembang mencerminkan keterlibatan masyarakat lokal (*inclusive*), penggunaan sumber daya yang efisien (*efficiency*), dan ramah terhadap lingkungan.



Sebelas Maret University Press  
Jl. Ir. Sutami 36 A, Ketingan, Surakarta 57126  
Telp. (0271) 646994 Psw.341  
[www.unspress.uns.ac.id](http://www.unspress.uns.ac.id)

